



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh

menetapkan Keputusan KPU/KIP Aceh tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada peraturan ini;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 455/PK.01-BA/52/Prov/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai panduan dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara

Barat Tahun 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 19 Juni 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU AKSAR ANSORI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

The image shows a circular official stamp of the KPU Provincial Secretariat (Sekretariat KPU Provinsi NTB). The stamp contains the text "KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NTB" around the perimeter and "SEKRETARIAT" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "H. Suhaili" is printed.

H. Suhaili

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
TENGGARA BARAT TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur meliputi:

- merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
- menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa sesuai pula dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan ini.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman teknis ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi Penyelenggara Pemilihan dan siapa saja yang berkepentingan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, yang dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat tahun 2018, selanjutnya disebut Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi NTB, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat di wilayah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
12. Hari adalah hari kalender.

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

A. TAHAPAN PEMILIHAN

1. Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tahun 2018, terdiri atas:
 - a. tahapan persiapan; dan
 - b. tahapan penyelenggaraan.

2. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, terdiri atas program:
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 - d. sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS;
 - e. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
 - f. pendaftaran Pemantau Pemilihan;
 - g. pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4); dan
 - h. pemutakhiran data dan daftar pemilih.

3. Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, terdiri atas program:
 - a. pencalonan, terdiri atas:
 - 1) syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan
 - 2) pendaftaran Pasangan Calon.
 - b. sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
 - c. masa kampanye:
 - 1) pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, dan/atau kegiatan lain;
 - 2) debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - 3) kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik; dan
 - 4) masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye.
 - d. laporan dan audit dana kampanye;
 - e. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
 - f. pemungutan dan penghitungan suara;
 - g. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
 - i. sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);

- j. penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
- k. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih; dan
- l. evaluasi dan pelaporan tahapan.

B. RINCIAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NTB TAHUN 2018

NO.	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1	2		3	4
A.	PERSIAPAN			
	1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	1 Juni 2017	27 September 2017
	2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		27 September 2017
	3.	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN KEPUTUSAN KPU PROVINSI NTB TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN	19 Juni 2017	27 September 2017
	4.	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	14 Juni 2017	23 Juni 2018
		b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS DAN KPPS	14 Juni 2017	26 Juni 2018
	5.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
		a. Persiapan pembentukan PPK dan PPS	1 September 2017	12 Oktober 2017
		b. Pembentukan PPK dan PPS	12 Oktober 2017	11 Nopember 2017
		c. Pembentukan KPPS	3 April 2018	3 Juni 2018
	6.	PEMANTAU PEMILIHAN		
		Pendaftaran Pemantau Pemilihan	12 Oktober 2017	11 Juni 2018
	7.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
		a. Penerimaan DP4	24 Nopember 2017	27 Nopember 2017
		b. Analisis DP4	28 Nopember 2017	4 Desember 2017
		c. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilihan Terakhir dengan DPTb dan DP4	5 Desember 2017	25 Desember 2017

NO.	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1	2		3	4
		d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi kepada KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota	26 Desember 2017	29 Desember 2017
		e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	30 Desember 2017	30 Desember 2017
	8.	PEMUKTAHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
		a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan Penyampaian kepada PPS	30 Desember 2017	19 Januari 2018
		b. Pemuktahiran		
		1) Pembentukan dan bimbingan teknis PPDP	19 Desember 2017	17 Januari 2018
		2) Pencocokan dan penelitian	20 Januari 2018	18 Februari 2018
		3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemuktahiran	19 Februari 2018	4 Maret 2018
		4) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemuktahiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	5 Maret 2018	7 Maret 2018
		5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten/Kota	8 Maret 2018	9 Maret 2018
		6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	10 Maret 2018	16 Maret 2018
		7) Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Provinsi	16 Maret 2018	17 Maret 2018
		8) Penyampaian DPS kepada PPS	17 Maret 2018	23 Maret 2018
		9) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	24 Maret 2018	2 April 2018
		10) Perbaikan DPS	3 April 2018	7 April 2018

NO.	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1	2		3	4
	11)	Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaian beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	8 April 2018	10 April 2018
	12)	Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten/Kota	11 April 2018	12 April 2018
	13)	Penyampaian Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS Hasil Perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota	11 April 2018	12 April 2018
	14)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	13 April 2018	19 April 2018
	b)	Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	20 April 2018	21 April 2018
	c)	Penyampaian DPT kepada PPS	20 April 2018	29 April 2018
	d)	Pengumuman DPT oleh PPS	29 April 2018	27 Juni 2018
B.	PENYELENGGARAAN			
	1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a.	Penerimaan DAK2	31 Juli 2017	31 Juli 2017
	b.	Penetapan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimal dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	10 September 2017	10 September 2017
	c.	Penetapan syarat minimal dukungan dan persebarannya	10 September 2017	10 September 2017
	d.	Pengumuman syarat minimal dukungan dan persebarannya	9 Nopember 2017	22 Nopember 2017
	e.	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur:		

NO.	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1	2		3	4
		1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi NTB	22 Nopember 2017	26 opember 2017
		2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan persebarannya	22 Nopember 2017	28 opember 2017
		3) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	22 Nopember 2017	5 Desember 2017
		f. Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten/Kota	6 Desember 2017	8 Desember 2017
		g. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada PPS	9 Desember 2017	11 Desember 2017
		h. Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	12 Desember 2017	25 Desember 2017
		i. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	26 Desember 2017	28 Desember 2017
		j. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota	29 Desember 2017	31 Desember 2017
		k. Rekapitulasi di tingkat provinsi	1 Januari 2018	3 Januari 2018
	2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
		a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	1 Januari 2018	7 Januari 2018
		b. Pendaftaran Pasangan Calon	8 Januari 2018	10 Januari 2018
		c. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	8 Januari 2018	10 Januari 2018
		d. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	10 Januari 2018	16 Januari 2018
		e. Pemeriksaan kesehatan	8 Januari 2018	15 Januari 2018
		f. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	15 Januari 2018	16 Januari 2018
		g. 1) Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk		

NO.	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1	2		3	4
		Pasangan Calon Perseorangan		
		2) Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon Perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
		h. Pemberitahuan hasil penelitian	17 Januari 2018	18 Januari 2018
		i. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		
		1) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Kabupaten/Kota	18 Januari 2018	20 Januari 2018
		2) Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	18 Januari 2018	20 Januari 2018
		j. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU	20 Januari 2018	26 Januari 2018
		k. Penelitian hasil perbaikan:		
		1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Kabupaten/Kota:		
		a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan persebarannya	18 Januari 2018	23 Januari 2018
		b) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	18 Januari 2018	26 Januari 2018
		c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	27 Januari 2018	29 Januari 2018
		d) Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	30 Januari 2018	5 Februari 2018
		e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	6 Februari 2018	7 Februari 2018

NO.	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1	2		3	4
	f)	Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten/kota	8 Februari 2018	9 Februari 2018
	g)	Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat provinsi	10 Februari 2018	11 Februari 2018
	2)	Penelitian perbaikan syarat calon	19 Januari 2018	27 Januari 2018
	1.	Penetapan Pasangan Calon	12 Februari 2018	12 Februari 2018
	m.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	13 Februari 2018	13 Februari 2018
	3.	SENGKETA TUN PEMILIHAN		
	a.	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi NTB	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi NTB ditetapkan	
	b.	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	c.	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	d.	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi NTB	
	e.	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	f.	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	g.	KPU Provinsi NTB wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	h.	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	i.	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	j.	KPU Provinsi NTB wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	

NO.	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1	2		3	4
	4.	MASA KAMPANYE	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	a.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	b.	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	c.	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	10 Juni 2018	23 Juni 2018
	d.	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	24 Juni 2018	26 Juni 2018
	5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a.	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	14 Februari 2018	14 Februari 2018
	b.	Pengumuman penerimaan LADK	15 Februari 2018	15 Februari 2018
	c.	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	20 April 2018	20 April 2018
	d.	Pengumuman penerimaan LPSDK	21 April 2018	21 April 2018
	e.	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	24 Juni 2018	24 Juni 2018
	f.	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	25 Juni 2018	25 Juni 2018
	g.	Audit LPPDK	25 Juni 2018	9 Juli 2018
	h.	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi NTB	10 Juli 2018	10 Juli 2018
	i.	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	11 Juli 2018	13 Juli 2018
	j.	Pengumuman hasil audit	11 Juli 2018	13 Juli 2018
	6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a.	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	17 Maret 2018	26 Mei 2018
	b.	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 April 2018	26 Juni 2018

NO.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
	7. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	12 Juni 2018	18 Juni 2018
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	27 Juni 2018
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	3 Juli 2018
	d. penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	27 Juni 2018	3 Juli 2018
	8. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten/Kota	28 Juni 2018	4 Juli 2018
	c. Rekapitulasi dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota	4 Juli 2018	6 Juli 2018
	d. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi	7 Juli 2018	9 Juli 2018
	9. PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan Hasil Pemilihan dalam Buku Registrasi Perkara	
	10. SENKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
	11. PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	

NO.	KEGIATAN		JADWAL	
			AWAL	AKHIR
1	2		3	4
	12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TERPILIH:		
	a.	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih	
	b.	Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	
	13.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR		
	a.	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih	
	b.	Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU AKSAR ANSORI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



★ H. Suhaili